

BAB V

KESIMPULAN

1. Kode kehormatan Hakim diambil dari hukum adat yaitu "Papakem Cirebon" yang ditingkatkan/disublimasikan menjadi PANCA DHARMA HAKIM dan lebih lanjut ditentukan menjadi sifat-sifat dan sikap-sikap bagi Hakim Indonesia yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibawah Pimpinan Mahkamah Agung yang diadakan pada Tahun 1986, yang kemudian dimantapkan oleh Musyawarah Nasional IKAHI pada tanggal 23 Maret Tahun 1988.
2. Dalam Islam ada dijelaskan tentang konsep aturan yang mengatur tingkah laku hakim dalam menjalankan tugasnya, yang sering disebut dengan Etika Profesi Hakim. Salah satu contoh adalah manakala hakim dihadapkan dengan para pihak yang berselisih, maka hakim diwajibkan terlebih dahulu untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum mulai memeriksa dan memutuskan hukumnya. Ini sesuai dengan ajaran Islam seperti yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Dan ini dapat digunakan oleh Hakim Peradilan Agama yang notabene beragama Islam dan menguasai hukum Islam